

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

2011

PERDA KABUPATEN PONOROGO NO 3 TAHUN 2011 : 23 HLM, LD No 3, TLD No

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

ABSTRAK : - bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;

- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah kewenangan melaksanakan pungutan terhadap bea perolehan hak atas tanah dan bangunan diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu membentuk peraturan daerah tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : undang-undang nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi jawa timur (lembaran negara republik indonesia tahun 1950 nomor 19,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 9); undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (lembaran negara republik indonesia tahun 1960 nomor 104,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 2013); undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (lembaran negara republik indonesia tahun 1981 nomor 78,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3209); undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa (lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 42,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3686); undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme (lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4389);undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran

negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125,tambahan lembaran republik indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 59,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4844); undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 126,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4438); peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (lembaran negara republik indonesia tahun 1983 nomor 6,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3258); peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 140,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4578); peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggara pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 169,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4593); peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 119,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5161); peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007; peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II ponorogo nomor 4 tahun 1988 tentang penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan kabupaten daerah tingkat II ponorogo (lembaran daerah kabupaten daerah tingkat II ponorogo tahun 1988 nomor 8/C); peraturan daerah kabupaten ponorogo nomor 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah (lembaran daerah kabupaten ponorogo tahun 2007 nomor 2/C); peraturan daerah kabupaten ponorogo nomor 10 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah kabupaten ponorogo tahun 2009 nomor 10);

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
 1. Ketentuan Umum
 2. Nama, objek dan subjek pajak
 3. Dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak
 4. Wilayah pemungutan
 5. Saat pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terutang
 6. Mekanisme dan tata cara pelaporan
 7. Pemungutan pajak
 8. Pengurangan
 9. Pengembalian kelebihan pembayaran
 10. Kedaluwarsa penagihan
 11. Pembukuan dan pemeriksaan
 12. Insentif pemungutan
 13. Ketentuan khusus
 14. Penyidikan
 15. Ketentuan pidana
 16. Ketentuan peralihan
 17. Ketentuan penutup

STATUS : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Diundangkan pada tanggal 25 Maret 2011

CATATAN : - wajib pajak yang karena kealpaanya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar .
- Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah

dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.